



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**“ADAT PERNIKAHAN BATAK TOBA (KRISTEN) DAN
MANDAILING (ISLAM) DI KECAMATAN PADANG
BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA”**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

SITI NURHOLIZA SIREGAR

NIM : 12030324612

Pembimbing I

H. Abdul Ghafur, M. Ag

Pembimbing II

Dr. Khotimah, M. Ag


**STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Adat Pernikahan Batak Toba dan Mandailing di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Nama : Siti Nurholiza Siregar

NIM : 12030324612

Program Studi : Studi Agama - Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 31 Mei 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Studi Agama - Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
Dekan,



Dr. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Sekretaris

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19700613 199703 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Suryan A. Jamrah, M.A
NIP. 19591009 198803 1 004

Penguji IV

Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 19740816 200501 2 002

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diinstitusikan Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

H. Abd. Ghofur, M.Ag

Dosen Pembimbing Skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Siti Nurholiza Siregar
NIM : 12030324612
Program Studi : Study agama-agama
Judul : Adat Pernikahan Batak Toba (Kristen) dan Mandailing (Islam) di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pekanbaru, 02 April 2024

Pembimbing I

H. Abd. Ghofur, M.Ag

NIP. 197006131997031002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurholiza Siregar
NIM : 12030324612
Tempat/Tgl. Lahir : Batang baruhar jae, 28 september 2002
Program Studi : Studi agama-agama

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: “Adat Pernikahan Batak Toba (Kristen) dan Mandailing (Islam) di kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 16 April 2024




Siti Nurholiza Siregar
NIM. 12030324612

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Life must go on
(Hidup harus terus berjalan)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil `Alamin, Puji dan rasa Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta`ala, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya berupa petunjuk, pertolongan, kesempatan, kesehatan, dan kasih sayang-Nya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu `Alaihi wa Sallam yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keimanan serta ilmu pengetahuan seperti saat ini. Kegiatan penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat adanya bantuan dari berbagai pihak terutama sekali pada pembimbing yang telah meluangkan waktu serta mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis. Hambatan selalu penulis hadapi, baik dalam pelaksanaannya maupun penulisan skripsi ini. Akan tetapi berkat izin Allah SWT dan berkat bantuan pembimbing serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat melalui hambatan yang dihadapi hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag Wakil Rektor I. Dr. H. Mas`ud Zein, M. Pd. Wakil Rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S. Pt, M. Sc, Ph. D Wakil Rektor III, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ayahanda Dr. H. Jamaluddin. M. Us Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Dr. Rina Rehayati, M. Ag Wakil Dekan I. Dr. Afrizal Nur, S. Th.I., MIS Wakil Dekan II dan Dr. H. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag Wakil Dekan III.
3. Terimah kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Abd. Ghofur M. Ag selaku Ketua Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus dosen pembimbing skripsi I dan juga sebagai dosen PA (Penasehat Akademik) yang tidak pernah lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini.

4. Bunda Dr. Khotimah M. Ag selaku sekretaris program studi agama-agama sekaligus dosen pembimbing II mengucapkan terima kasih karena telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Terimah kasih kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajarkan ilmu-Nya kepada penulis selama kuliah diperguruan tinggi ini.
6. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jajaran fakultas Ushuluddin mulai dari pegawai, satpam, dan ibu kantin sehingga aktivitas berjalan dengan langsung.
7. Terima kasih kepada seluruh perangkat dan Masyarakat kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah memberi dukungan dan kemudahan dalam penelitian ini.
8. Terkhusus orang tua tercinta Ayahanda Mara Naek Siregar dan Mama tercinta Leli Muliana Harahap yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan atas segala doa, motivasi dan dukungannya, sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih saya ucapkan juga kepada adik tersayang Irma sani Siregar dan Aisyah Siregar dan Abang Abdul Azis Siregar yang telah memberikan semangat dan juga bantuan doa nya, serta memberikan keceriaan bagi penulis.
9. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah bertahan sampai sejauh ini dan melewati semua rintangan, air mata, dan kesedihan sendirian selama perjalanan menulis skripsi ini. Terima kasih karena telah kuat dan gigih meskipun dihadapkan pada masa-masa sulit dan penuh tantangan. Terima kasih telah mampu bangkit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap kali jatuh, dan terus melangkah maju meskipun terkadang langkah itu terasa berat.

10. Terima kasih yang tulus kepada semua orang yang saya temui selama perjalanan kuliah ini. Setiap interaksi, setiap percakapan, dan setiap momen telah menjadi bagian berharga dari pengalaman belajar penulis serta semua pihak yang telah memberikan dukungan bantuan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini semoga semua menjadi amal baik serta mendapatkan ridho dan balasan dari Allah swt.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat mendidik dan membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. Aamin Ya Rabbal `Alamin.

Pekanbaru, 17 Mei 2024

Penulis

Siti Nurholiza Siregar

Nim : 12030324612



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
PEDOMAN LITERASI	ix
ABSTRAK	xi
المخلص	xii
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Permasalahan.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS	9
A. Landasan Teoritis	9
B. Literature Review	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sumber Data Penelitian	24
C. Informan Penelitian	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Teknik Analisis Data	27
F. Sistematika Penulisan.....	30
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Adat Pernikahan Batak Toba (Kristen) dan Mandailing (Islam)	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perbedaan dan Persamaan adat Batak Toba (Kristen) dan Mandailing (Islam)	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	Struktur pemerintahan di kecamatan Padang Bolak	34
Tabel IV. 2	Jumlah Penduduk Menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kecamatan padang bolak	35
Tabel IV. 3	Organisasi Kemasyarakatan di kecamatan Padang Bolak	36
Tabel IV. 4	Sarana ibadah di kecamatan Padang Bolak	39
Tabel IV. 5	Sarana Prsarana Pendidikan di kecamatan Padang Bolak	41
Tabel IV. 6	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut karaktersitik dan ijazah tertinggi yang dimiliki (pendidikan tertinggi yang ditamatkan)	41
Tabel IV. 7	Jenis pekerjaan menurut jumlah penduduk di kecamatan Padang Bolak	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Mangulosi oleh pihak paranak adat Batak Toba di sopo godang (rumah adat).....	46
Gambar IV.2	Pemberkatan pernikahan di gereja sebelum mangadati/manggarar utang	47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 : Biodata Informan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN LITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	JH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ل	L
د	D	م	M
ذ	Dz	ن	N
ر	R	و	W
ز	Z	ه	H
س	S	ء	'
ش	Sy	ي	Y
ص	Sh		
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Vokal Bahasa arab seperti vokal bahasa indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monofong atau vokal rangkap atau difthong setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “i” dhommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang = A	Misalnya	قال	menjadi qala
Vokal (i) panjang = I	Misalnya	قيل	menjadi qila
Vokal (u) panjang = U	Misalnya	دون	menjadi duna

Khusus bacaan “ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “ya” nisbat diakhirnya begitu juga untuk suara diftong wawu dan ya setelah fathah ditulis dengan “aw dan ay”perbaikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi qawla
Diftong (ay) = ي	misalnya	خن	menjadi khan

C. Ta’Marbuthah

Ta martabuthah di translitkan dengan “t” jika berada di tengah kalimat tetapi apabila *tamarbatulah* tersebut berada di akhir kalimat maka di translitkan dengan menggunakan “h” misalnya رسالة للمد الرسالة menjadi al-risalat li’al- mudarrisah atau apabila berada di tenggah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf ilayh maka di translitkan dengan menggunakan ‘t’ yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya misalnya menjadi fi’I rahmatillah.

D. Kata sandang dan lafadzal-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak diawal kalimat sedangkan “al” dalam lafaz jallah yang berada di tenggah kalimat yang disadarkan (Dhafah) maka dihilangkan sebagai contoh :

- a) AL-imam al-Bukhary
- b) Al-Bukhary dalam Muqadimmah kitabnya menjelaskan
- c) Masya Allah Kana wa ma’lam yasya yakun.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Adat Pernikahan Batak Toba (Kristen) dan Mandailing (Islam) di kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara” Penelitian ini dilatar belakangi bahwa kebudayaan suku Batak sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang diterapkan dalam kehidupan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan adat Batak Toba (Kristen) dan Mandailing (Islam) serta memahami perbedaan dan persamaan dalam upacara adat pernikahan antara suku Batak Toba dan Mandailing mulai dari mas kawin, proses pernikahan, penyelenggara acara, hingga tata busana dan aksesoris, serta nilai-nilai dari pernikahan tersebut. Meskipun memiliki banyak perbedaan, terdapat juga persamaan kecil dalam adat pernikahan antara Batak Toba dan Mandailing, tergantung pada keunikan budaya dan tradisi masing-masing suku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara mendalam terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam tata cara dan ritus pernikahan antara kedua suku tersebut, namun keduanya tetap mengakar kuat dalam nilai-nilai budaya dan tradisi lokal. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama di masyarakat, serta perlunya pemahaman yang lebih dalam terhadap adat istiadat lokal untuk memperkuat hubungan antar-etnis dan mempromosikan toleransi antar-agama. Pemahaman yang mendalam terhadap adat pernikahan juga dapat membantu dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya yang kaya di kecamatan Padang Bolak.

Kata Kunci : *Adat Pernikahan, Batak Toba, Mandailing*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research entitled “Toba *Batak* (Christian) and Mandailing (Islamic) Marriage Customs in Padang Bolak sub-district, North Padang Lawas district”. This research was motivated by the *Batak* culture highly uphold the customs that were applied in their lives. This research aimed at knowing the implementation of Toba *Batak* (Christian) and Mandailing (Islamic) traditional weddings and understanding the differences and similarities in both traditional wedding ceremonies tribes, starting from the dowry, wedding process, organizing event, clothing and accessories, and the values of the marriage. Even though many differences, there were also small similarities in wedding customs between *Batak* Toba and *Batak* Mandailing, depending on the unique culture and traditions of each tribes. This research used a qualitative approach. Observation and in-depth interviews techniques were used for collecting data. The research findings showed that although there were differences in wedding procedures and rites between the two tribes, both of them were still firmly rooted in local cultural values and traditions. The implication of this research was the importance of recognizing and respecting cultural and religious diversity in society, deep understanding of local customs to strengthen inter-ethnic relations and promoting inter-religious tolerance were needed. A deep understanding of wedding customs could also help in preserving and developing the rich cultural heritage of Padang Bolak sub-district.

Keywords: Wedding Customs, *Batak*, Toba, Mandailing



المخلص

هذا البحث عنوانه "عادات الزفاف في باتاك توبا (المسيحية) وماندايلينغ (الإسلامية) في منطقة بادانج بولاك، بمنطقة بادانج لاواس الشمالية". إن الدافع وراء هذا البحث هو أن ثقافة قبيلة باتاك تدعم بشكل كبير العادات المطبقة في حياتهم. ويهدف هذا البحث إلى معرفة مدى تنفيذ حفلات الزفاف التقليدية في باتاك توبا (المسيحية) وماندايلينغ (الإسلامية) ولفهم الاختلافات والتشابهات في مراسم الزفاف التقليدية بين قبيلتي باتاك توبا وماندايلينغ، بدءاً من المهر، وعملية الزفاف، ومنظمي المراسم، إلى الملابس والمكملات وقيم الزواج. على الرغم من وجود العديد من الاختلافات، إلا أن هناك أيضاً أوجه التشابه القليلة في عادات الزفاف بين باتاك توبا وماندايلينغ، اعتماداً على الثقافة والتقاليد الفريدة لكل قبيلة. ويستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً مع تقنيات المراقبة والمقابلات المتعمقة مع المخبرين في جمع البيانات. ونتائج البحث تشير إلى أن على الرغم من وجود اختلافات في إجراءات وطقوس الزفاف بين القبيلتين، إلا أن كلاهما لا تزالان متجذرتين بقوة في القيم والتقاليد الثقافية المحلية. ويتبين من خلال هذا البحث أهمية الاعتراف بالتنوع الثقافي والديني في المجتمع، فضلاً عن الحاجة إلى فهم أعمق للعادات المحلية لتعزيز العلاقات بين الأعراق وتعزيز التسامح بين الأديان كما يمكن أن يساعد الفهم العميق لعادات الزفاف أيضاً في الحفاظ على التراث الثقافي المتنوع بمنطقة بادانج بولاك وتطويره.

الكلمات الدلالية: عادات الزفاف، باتاك توبا، ماندايلينغ

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada dua pendapat mengenai asal usul kata adat. Di satu sisi, ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman, istilah adat berasal dari bahasa Sansekerta. Menurutnya, adat berasal dari dua kata, yaitu a dan dato. a berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan (Hilman Hadikusuma, 2002).¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu system (Depdikbud, 2002).²

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kekacauan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dan berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.³

Tahun 1893 Snouck Hurgronje dalam A. Soehardi sudah memperkenalkan istilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm 14

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2002), hlm 56

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm 5-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Menurut Snouck Hurgronje hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.⁴ Menurut Hazairin dalam Danito Darwis menjelaskan bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku (Danito Darwis, 1990).⁵

Selain tidak dikodifikasi ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu: yakni *yang pertama*, Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional : Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewa-dewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa. Oleh karena itu hukum adat masih berpegang teguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekal adanya. *Yang kedua* : Hukum adat dapat berubah : Perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan peraturan-peraturan dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat-istiadat yang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat. *Yang ketiga*, kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri : Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan-keputusan di kalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Keadaan demikian dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.⁶

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, antara lain : Van Vollenhoven menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan

⁴ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : S-Gravenhage, 1954), hlm. 4

⁵ Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta : Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM), 1990), hlm. 53

⁶ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu” (Van Vollenhoven, 1987).⁷

Soepomo menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (unstatiry law) meliputi peraturan- peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”. Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macth, authority) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati (Imam Sudiyat, 1989).⁸ Hazairin berpendapat dalam Sukamto bahwa hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu (Hilman Hadikusumo, 1980).⁹ Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak di kitabkan/dibukukan, tidak dikodifikasikan dan provides bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum. (Sukamto, 1996)

Dari pendapat para ahli di atas, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku dan hubungan manusia dengan sesamanya, adat istiadat atau kesusilaan yang secara nyata hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan yang memiliki sanksi terhadap pelanggaran yang diatur dalam keputusan-keputusan penguasa adat. Masyarakat Tapanuli Selatan menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah, Patrilineal. Yang dimaksud dengan patrilineal adalah susunan kekerabatan menurut garis ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, sedangkan kerabat ibu, kerabat nenek (ibu dari ibu), dan seterusnya ke atas hanya bersifat semenda. Dalam sistem

⁷ Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta : Djambatan 1987), hlm. 6

⁸ Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 7

⁹ Hilman Hadikusumo, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung : Alumni, 1980),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerabatan patrilineal, hanya laki-laki yang mewariskan keturunan (marga) kepada anak dan keturunannya. Ciri-ciri patrilineal dapat disebutkan, yaitu: pertama, adanya larangan perkawinan semarga, kedua, sangat dianjurkan perkawinan antara anak naboru (anak laki-laki dari saudara perempuan ayah) dengan boru tulang (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu).

Tutor sapa kekerabatan yang jumlahnya cukup banyak adalah sebagai bukti bahwa hubungan kekerabatan pada masyarakat Tapanuli Selatan (Angkola-Mandailing) sangat kuat. Istilah-istilah kekerabatan merupakan jalur penghubung yang menguatkan ikatan kekerabatan yang semuanya berpangkal dari unsur “Dalihan Na Tolu” adapun kedudukan masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut : *Mora* berfungsi sebagai memberikan pengayoman kepada anak borunya sedangkan *kahanggi* berfungsi sebagai menanggung duka dan derita, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. *Anak boru* bersedia berkorban demi *moranya* dengan ungkapan lain kahanggi adalah peserta, penanggung jawab, dan pendukung demi tercapainya cita-cita (pesta/duka cita). *Anak boru* adalah petugas pelaksana, pendukung, sumber dana dan tenaga. *Mora* adalah penuntun dan penasehat (*pangidaon poda*) untuk tercapainya cita-cita *anak boru* (Abbas Pulungan, 2018).¹⁰

Dari Hasil Pemaparan Latar belakang di atas dan Hasil Observasi peneliti terhadap Adat Pernikahan Batak Toba dan Mandailing di kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara terlihat bahwa kebanyakan mereka melakukan pernikahan adat Batak Mandailing (Islam) sedangkan ada beberapa pernikahan suku Batak Toba yang beragama Kristen melakukan pernikahan di kecamatan Padang Bolak kabupaten Padang Lawas Utara dari sinilah peneliti tertarik untuk melihat perbandingan antara “**Adat Pernikahan Batak Toba (Kristen) dan Mandailing (Islam) di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.**”

¹⁰ Abbas Pulungan, *Dalihan Na Tolu* (Medan:Perdana Publishing, 2018), hlm. 88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penegasan Istilah

1. Adat

Istilah kata adat secara etimologi, sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan” pendapat lain mengatakan kata “adat” berasal dari bahasa Sangsengkerta yang terdiri dari kata “a” berarti “bukan” dan “dato” yang artinya “sifat kebendaan” dengan demikian adat sebenarnya bersifat inmaterial yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan (Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, 1981).¹¹ Sedangkan dilihat dari makna terminologi, para ahli sosiologi mendefinisikan adat sebagai “sesuatu perbuatan bila terjadinya berulang kali hingga menjadi biasa dan gampang mengadakannya, itulah yang disebut dengan adat” (Soerjono Soekanto, 1981)¹² definisi ini menekankan bahwa sesuatu itu tidak dikatakan adat kalau terjadi sesuatu itu tidak dilakukan berulang kali, karena dari pelaksanaan berulang tersebut akan menjadikan kebiasaan, inilah yang disebut dengan adat.

Adat merupakan gagasan budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Jika adat ini tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kekacauan yang berujung pada sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Di Indonesia, kata "adat" baru mulai digunakan sekitar akhir abad ke-19. Sebelumnya, kata ini hanya dikenal dalam masyarakat Melayu setelah pertemuannya dengan Islam sekitar abad ke-16 (Salim, 2017).¹³

2. Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata "nikah" memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Perkawinan dianggap sah apabila telah

¹¹ Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981) hlm 83

¹² Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta : KANIA ESA, 1981) hlm 11

¹³ Salim, Munir. "Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* . (2017): 65-74.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang baik secara internal dan eksternal. Sedangkan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Jamali, 2006). Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing (H. Riduan Syahrani, 2006).¹⁴

3. Adat Batak

Adat istiadat Batak adalah aturan-aturan tentang beberapa aspek kehidupan Masyarakat Batak yang tumbuh dari usaha orang dalam masyarakat, sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib perilaku anggota masyarakatnya (Yayasan Kanisius, 1973).¹⁵ Jadi, di dalamnya juga mencakup peraturan-peraturan hukum yang mencakup dan mengatur kehidupan bersama masyarakat Batak (R. Van Dijk, 1954).¹⁶ Pada dasarnya kegiatan masyarakat dalam tatanan adat dan kebudayaannya benar-benar merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Batak. Pada dasarnya, aktivitas masyarakat dalam tatanan adat dan kebudayaannya merupakan bagian dari kehidupannya. Kegiatan sehari-hari dilakukan dengan tetap memikirkan dan berdasarkan kelayakan dalam berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat, yang dilakukan sejak masa kehamilan seorang ibu hingga saat warga adat tersebut meninggal dunia.

¹⁴ H. Riduan Syahrani, S.H., *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, (PT. Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2006,) hlm. 63

¹⁵ Ensiklopedi Umum, Yayasan Kanisius, Yogyakarta 1973: hlm. 8-14

¹⁶ R. Van Dijk, dkk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Van hoeve, 1954) hlm. 6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Setelah Menjelaskan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Persoalan pernikahan merupakan hal yang sakral di setiap agama dan adat
- b. Setiap etnis, suku bangsa memiliki adat yang beragama
- c. Persoalan pernikahan juga menjadi hal yang unik dan menarik jika dilakukan dengan adat yang di miliki oleh masing-masing masyarakat
- d. Agama dan adat merupakan bentuk fenomena sosial yang menarik untuk di kaji

2. Batasan Masalah

Terkait dengan beberapa persoalan dari judul tersebut penulis membatasinya pada pelaksanaan adat pernikahannya saja

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan adat pernikahan Batak Toba (Kristen) dan Mandailing (Islam) di kecamatan Padang Bolak ?
- b. Apa persamaan dan perbedaan serta nilai-nilai yang terdapat dalam adat pernikahan tersebut ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menjawab permasalahan-permasalahan di atas yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan adat pernikahan Batak Toba (Kristen) dan Mandailing (Islam) di kecamatan Padang Bolak
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta nilai-nilai yang terdapat dalam adat pernikahan di kecamatan Padang Bolak



Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul di atas adalah adat pernikahan Batak Toba (Kristen) dan Mandailing (Islam) di kecamatan Padang Bolak

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai kajian ilmiah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam keilmuan khususnya Prodi Studi Agama-Agama, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang perbandingan agama khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan studi agama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat di jadikan gambaran dan informasi mengenai adat dan kebudayaan atau tradisi lokal yang masih tumbuh dan mengakar kuat dalam masyarakat suku batak khususnya mengenai pernikahan antara Batak Kristen dan Islam di kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh karena itu penelitian ini memberikan tambahan keilmuan dari bidang kebudayaan, keagamaan, adat istiadat dan tradisi perkawinan. Serta Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal mengenai perkawinan dan memberikan informasi kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teoritis

1. Pengertian Adat

Secara etimologis, dalam hal ini adat berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan" sehingga secara etimologis adat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kemudian menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati oleh masyarakat, maka kebiasaan tersebut menjadi adat. Adat istiadat merupakan kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung tinggi serta ditaati oleh masyarakat pendukungnya. (Koentjaraningrat, 1981)¹⁷

Adat istiadat merupakan kumpulan sistem perilaku yang mempunyai kedudukan tertinggi karena bersifat abadi dan sangat kuat menyatu dalam masyarakat yang memunculkannya. Adat istiadat sebagai sistem perilaku yang bersifat abadi dan diwariskan secara turun temurun sebagai warisan sehingga menyatu kuat dengan pola perilaku masyarakat. Adat istiadat merupakan perilaku dan aturan budaya yang berusaha diterapkan dalam suatu lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang sudah melekat sejak dahulu kala pada masyarakat yang melakukannya¹⁸

Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian dan kajian tentang tradisi secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi kebudayaan. Dengan menggunakan studi kebudayaan, makna dari sebuah tradisi bisa tergambarkan secara jelas sebagai ruang lingkup sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman

¹⁷ Koentjaraningrat, "Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan". (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), hlm 15.

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm 5-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adat istiadat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku (Koentjaraningrat, 2001).¹⁹ Ini adalah bagian penting dari budaya suatu kelompok dan membentuk bagian integral dari identitas mereka. Di Indonesia, konsep adat sangat penting dan beragam karena negara ini terdiri dari banyak suku dan kelompok etnis yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Definisi adat ini mencerminkan beragam pandangan dan pendekatan dalam ilmu sosial dan antropologi. Secara umum, adat adalah seperangkat norma, tradisi, dan nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam sebuah kelompok sosial, dan adat memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya dan mengatur perilaku individu dalam masyarakat.

Batak tapanuli melarang pernikahan semarga. Budaya batak angkola melarang pernikahan satu marga, misalnya lelaki marga nasution tidak bisa menikah dengan wanita bermarga nasution, siregar tidak bisa menikah dengan marga siregar dan lainnya. Perkawinan semarga melanggar hukum adat dan tidak bisa diadatkan. Hukum adat menganggap perkawinan satu marga disebut *sumbang (namariboto)*.²⁰

2. Adat Pernikahan Batak Toba (Kristen) dan Mandailing (Islam)

Pernikahan adalah pengikat janji suci yang dilaksanakan dua orang dengan maksud untuk menyatukan dua hati menjadi satu. Pernikahan yang sah didasari atas norma agama yang berlaku dalam setiap agama yang dianut. Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa : “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita

¹⁹ Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 14.

²⁰ *Sumbang* adalah Bahasa batak dari perkawinan semarga, misalnya perkawinan antara marga nasution dengan nasution, harahap dengan harahap, dan lain sebagainya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakan bersama teman dan keluarga.²¹

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad Saw, dan merupakan sesuatu yang sangat sakral bagi umat Islam. Sehingga upacara atau adat pernikahan dibuat dengan sebaik-baiknya agar dapat dikenang dan dapat dikenang sepanjang masa. Namun Islam juga mengajarkan bagaimana setiap upacara adat memiliki pesan tersendiri. Meskipun upacara adat pernikahan hanya menampilkan pesta yang meriah, sejatinya pasti ada nilai-nilai tersendiri yang disampaikan dalam rangkaian upacara adat pernikahan agar acara tersebut tidak sia-sia.

Suku Batak dan suku Melayu tercatat sebagai suku yang tertua di provinsi Sumatera Utara dengan segala keunikannya. Suku batak melahirkan beberapa sub suku yakni Batak Toba, Batak Angkola, Batak Simalungun, Batak Karo dan Batak Pakpak. Sub suku ini dibagi lagi kedalam beberapa wilayah, yaitu: Batak Toba mewilayahi pulau Samosir, danau Toba, Asahan, dataran tinggi di daerah Silindung, Habinsara, Pahae, Silindung dan Sibolga. Kemudian Batak Karo yang mewilayahi daerah Langkat, Serdang dan Karo. Sedangkan Simalungun mewilayahi Simalungun dan adapun Batak pak-pak yang mewilayahi Dairi. Untuk Batak Angkola mewilayahi Sipirok, Sebagian dari wilayah Sibolga, Batang Toru dan Padang Lawas Utara (Bungaran Antonius Simanjuntak, 2006).²²

Di setiap sub-suku dan daerah, tentu terdapat variasi agama dan budaya. Kemudian setiap suku dan agama memiliki aturan dan prinsip di daerah tempat tinggal masyarakatnya. Namun, variasi di setiap daerah dan

²¹ Yesi Ebrilala Sitepu, dkk. “Struktur Dan Nilai Budaya Yang Dipakai Dalam Perkawinan Adat Batak Toba”, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Tersedia secara online <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPBS>, hlm. 104

²² Bungaran Antonius Simanjuntak, “Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 121



agama menciptakan beberapa kesamaan, sehingga menghasilkan budaya yang kaya di dalam sub-suku Batak. Setiap tempat adat juga memiliki karakteristik budaya dan bahasanya sendiri. Meskipun ada kesamaan, tentu saja ada juga perbedaannya. Budaya menggambarkan sebuah perkembangan masyarakat yang diwariskan dari nenek moyang kepada suatu kelompok dan individu yang kemudian diikuti oleh generasi ke generasi. Budaya lahir dari sebuah sistem yang unik dan kompleks yang tidak dapat dipisahkan dari agama, adat, kekuasaan, seni, bahasa, mode dan perangkat budaya lainnya.²³

Dari beberapa sub-suku Batak tersebut, dirangkum menjadi dua bagian, yaitu Batak Toba yang di dominasi oleh agama Kristen dan Batak Angkola yang didominasi oleh agama Islam. Suku Batak yang didominasi oleh agama Kristen pada umumnya di daerah Sumatera Utara disebut Batak Toba karena merupakan salah satu dari enam sub-suku Batak, yaitu Angkola, Mandailing dan Toba di bagian selatan tanah Batak; Pakpak/Dairi dan Karo di bagian utara dan Simalungun di bagian timur. Batak Toba memiliki pengaruh Kristen yang lebih kuat daripada daerah lainnya. Toba mewakili budaya Batak tengah dengan jumlah penganut Kristen terbanyak di antara sub-suku Batak lainnya (Togar Nainggolan, 2019).²⁴

a. Adat Batak Toba (Kristen)

Awal masuknya keyakinan agama Kristen di tanah Batak oleh para pendeta dari Jerman tidak ada perubahan yang dilakukan oleh para pendeta tersebut terhadap adat-istiadat budaya Batak Toba akan tetapi setelah masyarakat Batak Toba sudah banyak meyakini agama Kristen para pendeta tersebut mulai memberantas adat istiadat ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Toba yang dilihat tidak cocok dengan pandangan agama Kristen. Akan tetapi jika adat tersebut tidak bertentangan dengan agama Kristen adat tetap dilakukan mencari cara

²³ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 72

²⁴ Togar Nainggolan, “Adat dan Iman Di Tanah Kristen Batak”, dalam *Logos* V, no.1, Juni 2019, hlm. 75-93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengubah bagian-bagian adat yang berisi tentang kepercayaan animisme.²⁵

Dengan ini, adat istiadat pernikahan sebelum masuknya agama Kristen masih memiliki kepercayaan terhadap roh dalam beberapa adat pernikahan seperti adat margondang. margondang adalah pesta pernikahan tradisional yang memberikan suara pemukulan gendang. Pada masa awal masuknya agama Kristen, margondang sangat dilarang oleh para pendeta. Bahkan pada masa itu jika ada orang Batak Toba yang sudah memeluk agama Kristen melakukan margondang akan dikenakan sanksi hukum, yaitu dikeluarkan dari keanggotaan gereja atau dikeluarkan dari lembaga gereja. Sanksi ini dilakukan oleh para pendeta untuk menghilangkan kepercayaan animisme, yaitu percaya kepada roh-roh orang yang sudah meninggal. Hingga saat ini, *margondang* masih dipraktekkan namun tidak melibatkan kepercayaan animisme lagi atau kepercayaan *sipelebegu*²⁶ terhadap roh-roh yang sudah meninggal dan juga hingga saat ini *margondang* tidak disalahkan oleh lembaga gereja selama tidak menganut kepercayaan *sipelebegu*.²⁷

Tradisi pernikahan adat Batak Toba diawali dengan perkenalan kedua mempelai, pertemuan keluarga, pertunangan dan tradisi pesta pernikahan. Tradisi pernikahan adat Batak Toba sebelum dan sesudah upacara pernikahan sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk makna dari pernikahan yang dilakukan, karena menurut masyarakat Batak Toba pernikahan yang tidak mengikuti aturan adat dianggap pernikahan yang tidak sempurna. Dan juga bagi masyarakat Batak Toba, jika pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan adat, menggambarkan sebuah perilaku atau penghormatan kepada leluhur terdahulu, orang tua dan *dalihan natolu*.²⁸

²⁵ TM Sihombing, *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan Adat Istiadat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 88

²⁶ Begu adalah berupa sesembahan syetan atau Iblis yang dipercaya memberikan kesenangan dan mengeluarkan dari kesulitan

²⁷ TM Sihombing, *Filsafat Batak...*,” hlm. 88-90

²⁸ Saragih Djaren, *Hukum Perkawinan Adat Batak*, (Bandung : Tarsito, 1980), hlm. 26.



Dalam tradisi pernikahan Batak Toba hal-hal yang paling dijunjung tinggi hingga saat ini adalah *sinamot* (mahar), pemberian *ulos* (kain panjang), alunan musik yang disebut dengan *marginandang* serta diindahkannya dengan tarian *tor-tor* dan *upa-upa*. Tradisi pesta upacara pernikahan adat Batak Toba tidak bisa dilepaskan dari simbol *ulos* yang memberikan nilai tinggi terhadap kemurnian sebuah pernikahan. Jika melihat nilai *ulos* dari nenek moyang terdahulu, *ulos* memiliki arti sebagai simbol perlindungan dan keakraban bagi yang menggunakannya. Dengan adat ini, *ulos* juga bermakna bahwa orang yang memberikan *ulos* merupakan bentuk rasa perlindungan dan kedekatan bagi yang memakainya. Pada saat pemberian *ulos*, perasaan dan kata-kata yang diberikan oleh si pemberi *ulos* tersampaikan. *Ulos* bukan hanya sekedar simbol pemberian biasa tetapi menjadi hal yang sakral pada saat upacara pernikahan. Pada prinsipnya, *mangulosi* atau melilitkan *ulos* pada kedua mempelai menggambarkan curahan kasih sayang, cinta, harapan, restu atau persetujuan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Saat *mangulosi* juga ada lantunan umpasa (pantun) yang isinya berupa nasihat-nasihat penuh kasih sayang kepada kedua mempelai. Pemberian *ulos* tidak bisa diberikan oleh sembarang orang, hanya bisa diberikan oleh orang yang derajatnya lebih tinggi kepada yang lebih rendah seperti orang tua kepada anaknya.²⁹

Bagi masyarakat Toba, *sinamot* (mahar) juga merupakan hal yang sakral, tanpa adanya pemberian *sinamot* pernikahan tidak dapat terwujud. *Sinamot* biasanya ditentukan berdasarkan status sosial, semakin tinggi mas kawin semakin tinggi pula nilai status sosial orang tersebut. Ketika seorang wanita yang ingin menikah berasal dari keluarga berada, maka semakin tinggi maharnya, semakin tinggi pula nilai status sosial orang tersebut. Maka maharnya akan semakin tinggi. Mahar tersebut juga akan digunakan pada biaya pesta perkawinan

²⁹ Manik dan Helga Septiani, dkk., "Makna dan Fungsi Tradisi *Sinamot* dalam Adat Perkawinan Suku bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya", dalam *Jurnal BioKultur* XI. no.1, Juni 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

margondang dengan tarian tor-tor yang membutuhkan biaya yang tinggi dan disuguhi *upa-upa* (ikan mas) sebagai simbol ucapan rasa syukur dan terima kasih (JC Vergouwen, 2015).³⁰

Pada pesta pernikahan Batak Toba, tarian tor-tor dilakukan untuk menciptakan kekerabatan yang erat dan hubungan yang baik antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Tarian tor-tor yang dilakukan saat pernikahan adalah pihak dari keluarga perempuan menyentuh kepala mempelai perempuan untuk memberikan restu. Hal lain yang dilakukan saat adat tor-tor dilakukan adalah pengantin perempuan menyentuh pundak *dongan sabutuha*.³¹ Dengan menggunakan *ulos* yang diletakkan diatas pundak. Namun sebelum masuknya agama Kristen hal ini dilakukan dengan cara melilit *ulos* di area pinggang hingga mata kaki dan juga di area kepala, pundak dan seluruh badan dengan arti ketika melakukan adat istiadat ini diperuntukkan untuk laki-laki area badan dengan tidak menggunakan baju.³²

Lain hal dengan sekarang ini bagi wanita sudah menggunakan baju kebaya, sebelum *ulos* digunakan kemudian dililit diarea badan. *Ulos* yang dipakai saat ini sudah di design dengan modern dengan menggunakan corak dan bermotif. Sedangkan untuk laki-laki sudah menggunakan pakaian seperti jas, kemeja, kemudian *ulos* dililitkan di area pinggang. Adat istiadat *ulos* ini dilakukan guna meminta pengharapan agar diberikan kebahagiaan, keberuntungan, perlindungan bagi pengantin bukan hanya bagi fisik akan tetapi batin juga. *Ulos* ini juga dipercaya untuk memberikan perlindungan bagi pengantin perempuan ketika sudah dalam keadaan hamil, oleh karena itu kain *ulos* ini merupakan suatu hal yang keramat, kain *ulos* tersebut harus sesuai

³⁰ JC Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKIS, 2015), hlm. 52

³¹ Dongan Sabutuha adalah saudara kandung mulai dari paman, dan lain sebagainya.

³² Sannur DF Sinaga, "*Tortor Dalam Pesta Horja Pada Kehidupan Masyarakat Batak Toba: Suatu Kajian Struktur Dan Makna*," (Tesis S2 Universitas Sumatera Utara, 2012), hlm. 123-126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan panjang yang ditentukan jika tidak sesuai dengan panjang yang ditentukan, penenun yang membuat *ulos* tersebut akan mendapat marabahaya.³³

Fenomena sosial dan budaya yang ada di masyarakat tentunya dapat memberikan pergeseran dari masa dimana budaya dulu melingkupi perilaku masyarakat setempat. Pergeseran tersebut dapat dipengaruhi dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar. Seperti halnya upacara pesta yang dilakukan dalam perkawinan masyarakat Batak Toba, banyak yang telah diambil alih oleh pihak gereja, setelah masuknya agama Kristen baik dari upacara tor-tor, *ulos*, upa-upa dan lain sebagainya. Para pemuka agama juga mengatakan demikian, terutama pemuka agama tua mengatakan bahwa adat pernikahan di Batak Toba telah berubah setelah masuknya agama Kristen, larangan-larangan mengenai kepercayaan animisme telah digantikan oleh acara-acara pemuka gereja, dan juga pada saat upacara-upacara adat dilakukan harus dilakukan atau dipantau dari gereja. Gerakan tor-tor pada masa kepercayaan animisme yang tadinya ditujukan untuk pemujaan roh kini dilakukan hanya sebagai hiburan, kesenian atau untuk memberikan kemeriahan pada acara pernikahan baik bagi para tamu maupun bagi kedua mempelai.³⁴

b. Adat Batak Mandailing (Islam)

Adat pernikahan Batak Mandailing (Mayoritas Muslim) dilakukan dengan istilah kawin jujur, yaitu pernikahan yang bersifat eksogami-marga.³⁵ Pernikahan eksogami marga yang pada dasarnya adalah antara anak *namboru* (anak paman lelaki) dan *boru tulang* (anak paman perempuan), namun berdasarkan hasil penelitian pada tahun 1982

³³ JC. Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum adat batak toba*. (Yogyakarta : LKIS, 2015) hlm. 60-61

³⁴ Sinaga, Sannur D.f, *Tortor Dalam Pesta Horja Pada Kehidupan Masyarakat Batak Toba: suatu kajian struktur dan makna*. (Tesis S2 Universitas Sumatera Utara, 2012). hlm. 111 - 118.

³⁵ Alain Testart, "Reconstructing Social and Cultural Evolution: The Case of Dowry in the Indo-European Area", dalam JSTOR Journal IV, no.41, Februari 2013, hlm. 23-50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah terjadi fenomena adat, dimana para pemuda dan pemudi diizinkan untuk memilih pasangan mereka secara bebas. Perkawinan eksogami juga dilakukan untuk mempertahankan sifat adat patrilineal, pihak perempuan harus mengikuti clan (marga) dari pihak laki-laki.³⁶ Masuknya agama Islam, adat pernikahan Batak Angkola semakin sistematis dan agama Islam memberikan pengaruh supranatural kepada masyarakat dimana sebelumnya untuk menyempurnakan tradisi upacara pernikahan Batak Angkola.

Tradisi pernikahan pada zaman nenek moyang masih dilakukan, namun tradisi yang berbau syirik sudah tidak dilakukan lagi.³⁷ Secara garis besar pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan boru nadipabuat (resmi) dan kawin lari. Perkawinan resmi (nadipabuat) dibagi menjadi 3 tingkatan tradisi upacara pernikahan: tingkat kecil (Menek), tingkat tengah (panonga), tingkat besar (godang). Semua proses perkawinan ini dianggap sah apabila sudah di musyawarahkan dengan secara *hobaran boru*.³⁸ *Boru nadipuat* tidak banyak rintangan perkawinan yang harus dilewati, berbeda dengan *boru namarlojong* (kawin lari) yang sering bermasalah dalam penyelesaian adat perkawinan, sebab dilarang oleh orang tua dari pihak perempuan.

Adat ini dilakukan baik dalam pesta kecil, pesta tingkat tengah dan pesta tingkat godang dengan bentuk pernikahan *dipabuat*. Awal yang dilakukan adalah manyapai boru (meminang), adat ini dilakukan dengan cara membawa makanan (manungkus) dan sirih di gunakan sebagai simbol saat melaksanakan kunjungan ke rumah pihak perempuan. Jika diterima oleh pihak keluarga perempuan, pihak keluarga laki-laki akan mendatangi rumah pihak keluarga perempuan

³⁶ perlindungan Simbolon”, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara”, dalam *Jurnal Al Himayah I*, no. 2, Oktober 2017, hlm. 251-260.

³⁷ Rosmaimuna Siregar, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Keheluargaan Batak Angkola", dalam *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman III*, no.2, April 2018, hlm. 404-405.

³⁸ Hobaran boru adalah hasil musyawarah yang sudah disepakati secara adat dan persidangan oleh Dalihan Natolu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian setelah sampainya di rumah pihak perempuan, para rombongan keluarga mengungkapkan maksud dan tujuannya yaitu dengan kalimat : “Dengan segala kerendahan hati maksud dan tujuan kami kemari adalah untuk menyampaikan permohonan kami kepada keluarga yang telah hadir pada hari ini, bahwasanya kami melihat *anak mora* (anak laki-laki) kami mempunyai hubungan yang serius dengan *anak boru* (anak gadis) di rumah ini. Jika hal ini benar, izinkanlah kami melamar anak mora kami untuk melamar anak gadis yang ada di rumah ini. Jika lamaran si laki-laki diterima oleh si wanita, maka dari pihak perempuan akan menyambut dengan baik yang isi kalimatnya: “Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas niat baik dan kedatangan dari kampung si anu untuk melamar anak gadis kami. Berikanlah kami waktu untuk bermusyawarah dengan paman-paman beserta orang tua si gadis, sesuai dengan adat yang berlaku. Saudara-saudara boleh datang kembali seminggu kemudian semoga dengan kedatangan utusan ini menjadi pertemuan yang berkah dan semoga kedua belah pihak diridhoi oleh-Nya.”³⁹

Setelah membuat kesepakatan antara kedua belah pihak dilanjutkan dengan tradisi mangaririt (pertunangan). Acara pertunangan ada dua macam : Pertama, dengan memberikan simbol berupa benda, bisa berupa kain ataupun berupa emas, ini yang memberikan hanya dari pihak laki-laki, namun ada juga pihak keduanya memberikan tanda pertunangan. Kedua, dengan memberikan simbol janji atau yang disebut “*marbulan*”. Jika salah satu dari kedua belah pihak mengingkari janji, wajib mengembalikan barang tanda (simbol) yang diberikan saat pertunangan. Jika yang ingkar janji adalah pihak laki-laki, maka si laki-laki wajib mengembalikan benda saat pertunangan, tetapi si perempuan tidak wajib mengembalikannya, begitu sebaliknya. Setelah dilakukan

³⁹ Sinaga Richard, *Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu* (Jakarta : Dian Utama,2012) hlm. 66-68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manypai boru di lanjutkan dengan manulak sere. Adat istiadat ini dilakukan dengan cara membawa persembahan berupa *burangir* (daun sirih) dan *apus ilu* (kain). Oleh beberapa perwakilan atau delegasi dari pihak perempuan. Tradisi ini dilakukan untuk menyampaikan pesan si gadis setelah menikah. Sirih ini disebut dengan “*Burangir Boru*” yang dititipkan kepada delegasi yang menjadi perwakilan saat tradisi manulak sere.

Delegasi yang mendatangi rumah pihak keluarga perempuan mempersiapkan tiga delegasi yakni *kahanggi*, *anak boru* dan *hatobangon*. Dan bagi pihak perempuan menyiapkan tempat sidang di desanya. Dulu diadakan di *sopo godang* (rumah adat), akan tetapi sekarang ini sudah diadakan di rumah pihak orang tua si gadis, sebab sudah jarang orang tua yang mempunyai *sopo godang*. Hal lain yang disiapkan oleh pihak keluarga perempuan, mengundang para pemuka adat (*hatobangon* dan *harajaon*). Persiapan lainnya ditambahkan dengan mengundang *kahanggi*, *anak boru*, *mora* dan saudara lainnya, serta beberapa jamuan untuk anggota sidang. Setelah di laksanakannya segala persiapan persidangan *manulak sere* (penyampaian mahar), pihak keluarga laki-laki akan meminta mahar lebih dengan jumlah lebih sedikit, sedangkan pihak keluarga perempuan akan meminta mahar lebih dengan jumlah lebih besar. Dalam hal ini para anggota sidang dan pemuka adat sebagai penimbang antara kedua belah pihak. Dalam tradisi pemberian mahar, mahar dibagi menjadi dua: Pertama, *Batang Boban* (jujur) yang disebut dengan mas kawin. Kedua, *Na Muhut* yaitu biaya-biaya lainnya.⁴⁰

⁴⁰ Sutan Tinggi Barani, *Adat Budaya Batak Angkola*, (Medan: Partama Mitra Sari, 2017) Cet. ke-1”, hlm. 74.

B. Literature Review

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Artikel penelitian yang dilakukan Oleh Togar Naingolan (Universitas Katolik : Medan, 2007) “Adat dan Iman Kristen di Tanah Batak.”⁴¹ Dalam penelitian ini menjelaskan perkembangan dan interaksi timbal balik interaksi antara adat (adat setempat, adat “leluhur” mereka) dan agama Kristen dalam masyarakat Batak (Sumatera Utara).
2. Jurnal penelitian oleh Hieronymus Poltak Manalu. (Sekolah Tinggi Teologi Sumatera, Medan, Sumatera Utara, 2020) "Adat Batak Ditinjau dari Perspektif Iman Kristen."⁴² Dalam penelitian ini membahas adat Batak dipahami atau dievaluasi dari sudut pandang iman Kristen. Hal ini bisa meliputi analisis tentang bagaimana nilai-nilai dan praktik adat Batak sejalan atau bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai Kristen dapat memengaruhi pemahaman dan praktik masyarakat Batak terhadap tradisi dan adat mereka. Apakah ada upaya untuk menggabungkan atau memadukan elemen-elemen adat Batak dengan ajaran Kristen, atau sebaliknya, apakah terdapat konflik antara adat Batak dan prinsip-prinsip Kristen. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat Batak, yang mayoritasnya mungkin beragama Kristen, mengintegrasikan identitas adat mereka dengan keyakinan agama mereka. Ini bisa mencakup pemahaman mereka tentang bagaimana ajaran Kristen memandang tradisi dan adat, serta bagaimana mereka menjalankan adat mereka dalam konteks kehidupan Kristen.
3. Jurnal penelitian oleh Muslim Pohan (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). “Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga” (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta).⁴³ Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat dan budaya Batak. Semarga merupakan kondisi dimana antara satu individu dan individu lainnya

⁴¹ Nainggolan, Togar. "Adat dan Iman Kristen di Tanah Batak." *Logos* 5.1 (2007).

⁴² Manalu, Hieronymus Poltak. "Adat batak ditinjau dari perspektif iman kristen." *HAGGADAH : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, (2020).

⁴³ Pohan, Muslim. “Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*”, 2021.



memiliki garis keturunan darah melalui jalur ayah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran disebabkan karena faktor cinta, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya. Perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran dilakukan karena mereka sudah tidak percaya dengan hal tabu yang menjadi kearifan lokal setempat.

4. Jurnal penelitian oleh Parlindungan Simbolon (STIT Al-Kifayah Riau, 2017). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara.”⁴⁴ Dalam penelitian ini membahas hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat Batak muslim di Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara dalam hal pernikahan dan bagaimana pelaksanaan adat tersebut ditinjau dari segi hukum Islam.
5. Jurnal penelitian oleh Pendi Hasibuan (IAIN Djamil Djambek Bukittinggi, 2021). “Pelaksanaan Tradisi Margondang Pada Walimatul Urs di Kabupaten Padang Lawas menurut Hukum Islam.”⁴⁵ Dalam penelitian ini membahas tradisi margondang yang dilakukan dalam acara walimatul urs tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti apakah tradisi tersebut mematuhi ajaran Islam tentang pernikahan dan perayaan, atau apakah terdapat ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dilanggar dalam pelaksanaannya.
6. Skripsi penelitian oleh Wilda Harahap (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021). “Tor-Tor Pernikahan (Horja Godang) Tradisi Adat Angkola Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah Al-Baqarah : 170 (Studi Analisis Adat Tortor Di Gunung Tua-Desa Aek Jangkang Kecamatan

⁴⁴ Parlindungan Simbolon “ *Tinjauan hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Batak Muslim di kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara*” (Riau : STIT Al-Kifayah, 2017)

⁴⁵ Hasibuan, Pendi. “*Pelaksanaan tradisi margondang pada walimatul urs di kabupaten padang lawas menurut hukum islam*”. Jurnal AL-AHKAM, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara).⁴⁶ Dalam penelitian ini membahas tradisi adat tersebut dipahami atau ditafsirkan dalam konteks ayat Al-Qur'an yang disebutkan, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 170. Hal ini bisa mencakup analisis terhadap kesesuaian atau ketidaksesuaian tradisi tersebut dengan ajaran Al-Qur'an, serta mengulas bagaimana masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut memandang hubungannya dengan ajaran agama. Selain itu, penelitian ini melakukan studi lapangan di Gunung Tua-Desa Aek Jangkang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan tor-tor pernikahan dalam masyarakat setempat. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana tradisi adat angkola tersebut berkaitan dengan ajaran Al-Qur'an dan bagaimana masyarakat setempat memahaminya.

7. Tesis penelitian oleh Maisaroh Harahap, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). "Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola (Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas).⁴⁷ Dalam penelitian ini membahas tradisi upacara pernikahan di Batak Angkola, dengan mengobservasi praktik pernikahan yang dilaksanakan, kemudian ditelaah dari sudut pandang agama, adat dan modernisasi. Kajian terhadap praktik pernikahan masyarakat Batak Angkola sudah mengalami pergeseran dari tradisional menjadi modern. Namun pergeseran yang terjadi bersifat kepada bentuk modernisasi yang mana proses perubahan sosial budaya terlihat dari adanya keinginan masyarakat untuk mengenal dan mengikuti perkembangan zaman. Adat tradisi pernikahan yang digunakan mengandung suatu nilai atau pesan-pesan yang ingin dicapai oleh si pengantin, baik yang masih digunakan maupun tidak digunakan lagi. Adat tradisional yaitu seperti Boli, haroan boru, upa-upa, mangolat dan lain-lain. Sedangkan adat modern yang sudah

⁴⁶ (Wilda Harahap, *Tor-Tor Pernikahan (Horja Godang) Tradisi adat angkola dalam perspektif Al-Qur'an Surah Al-Baqarah :170* (Studi Analisis adat tor-tor di Gunung Tua-Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)

⁴⁷ Maisaroh Harahap, "Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola (Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas)", (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

dimodifikasikan adalah hidangan makanan, pesta perkawinan, bawaan mempelai perempuan dan upa-upa. Tesis ini menggambarkan bahwa hukum perkawinan di Batak Angkola sejalan dengan hukum Islam. Hukum adat dapat diterima jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setiap manusia mengalami perubahan, baik perubahan biologis maupun perubahan sosial lingkungannya dan dipandu dengan agama. Agama bukan hanya sebagai nilai akan tetapi merupakan suatu konfigurasi yang menafsirkan suatu perilaku manusia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (Field reseach) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dari perilaku yang dapat dipahami.⁴⁸ Peneliti Menganggap bahwa penelitian lapangan dan metode kualitatif yang bersifat Deskriptif sangat sesuai digunakan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa permasalahan yang sedang diteliti membutuhkan data yang berisi pernyataan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan adat pernikahan Batak Toba dan Mandailing di Kecamatan padang bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memperkuat keabsahan hasil penelitian dan menjadikan hasil peneliti menjadi lebih baik dan akurat. Diteliti pada kawasan dan waktu tertentu oleh karenanya ia tidak dapat digenerilesasikan. Subjek penelitian ini adalah para masyarakat, tokoh agama, tokoh adat setempat yang berada di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang lawas utara. Karena sejak proposal ini ditulis belum diperoleh data masyarakat.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sumber data Primer

Data Primer dilakukan penelitian menggunakan hasil interview (wawancara) dari informan kunci dan observasi. Pengamatan yang diperoleh dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Jenis data permulaan ini kemudian akan di salin dengan sistem ditulis atau

⁴⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosdak Arya, 2014), hlm .3

dengan sistem transkrip wawancara secara utuh dari hasil rekaman suara informan dalam penelitian.

2. Sumber data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian kualitatif merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau telah ada sebelumnya untuk tujuan penelitian lain. Data ini dapat berupa dokumen, laporan, jurnal, catatan lapangan, atau sumber data lainnya yang tersedia secara publik. Pada lazimnya data sekunder telah dibuat dan di tulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ini terdiri dari berbagai pihak di kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, termasuk tokoh adat agama Kristen dan Islam, pemuka lembaga adat, dan warga masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang adat pernikahan Batak Islam dan Batak Kristen tepatnya di kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, peneliti mendapatkan perspektif yang luas, mendalam dan beragam mengenai adat pernikahan Batak Kristen dan Islam di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Di bawah ini tabel data informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jenis Informan
1.	Drs. Ali Yunus Harahap	Pemuka Lembaga adat/tokoh adat Mandailing (Islam)	kunci
2.	Yanto Pasaribu	Tokoh adat Batak Toba (Kristen) sintua/penatuaan gereja HKBP Gunung Tua	kunci
3.	Parsora Munthe	Pendeta	pendukung
4.	Mara Naek Siregar	Masyarakat Sekitar	Pendukung
5.	Tanti Siregar	Masyarakat sekitar	pendukung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian adalah strategi atau metode yang digunakan untuk menghimpun informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data memainkan peran penting dalam memperoleh data yang akurat, dan dapat dipercaya untuk analisis dan interpretasi.

Adapun Teknik pengumpulan data meliputi beberapa metode, antara lain:

1. Observasi

Observasi yaitu penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati keadaan yang sebenarnya. Yakni dengan mendatangi lokasi penelitian. Selain itu, observasi dilakukan sebagai tahap pengenalan untuk mencari tahu situasi dan kondisi masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan interaksi antara peneliti dengan informan. Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti merancang pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada kegiatan mengumpulkan, mencatat dan menyimpan data informasi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi melibatkan berbagai metode, seperti membuat catatan, rekaman audio, video, foto dan mengumpulkan dokumen yang relevan dengan penelitian. Tujuan utama dari dokumentasi penelitian adalah untuk menciptakan rekaman akurat dan komprehensif mengenai data yang dikumpulkan selama penelitian.⁴⁹

⁴⁹ Moleong L J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2014).



Sedangkan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data penulis lakukan dengan cara:

1. Observasi Lapangan/Observasi Partisipan: Peneliti melakukan observasi langsung ketika masyarakat melakukan adat pernikahan. Observasi ini dapat melibatkan pengamatan aktif atas kegiatan dan interaksi yang terjadi selama acara pernikahan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang praktik, adat, dan dinamika sosial yang terjadi dalam konteks adat pernikahan.
2. Mencatat dalam Buku/Merekam: Selama observasi lapangan, peneliti mencatat informasi yang relevan dan penting terkait dengan adat pernikahan. Catatan ini dapat berupa deskripsi tentang kegiatan, interaksi antarindividu, ekspresi emosi, dan hal lain yang dianggap signifikan. Selain mencatat secara tertulis dalam buku catatan, peneliti juga dapat merekam kegiatan tersebut menggunakan perangkat perekam audio atau video untuk mendokumentasikan detail-detail yang tidak dapat ditangkap melalui catatan tulisan.

Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan analisis data yang sudah diperoleh. Analisis data ini akan membantu dalam memahami makna, pola, dan implikasi dari praktik adat pernikahan yang diamati.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti. Dalam metode analisa data, peneliti menggunakan analisa data kualitatif -Deskriptif. Dengan Menggunakan analisis Kualitatif yang sifatnya deskriptif, penulis berusaha memahami data yang terkumpul lalu menangkap makna yang di maksud menurut pemahaman penulis sesuai keterangan dari informan. Berdasarkan Jenis dan bentuk data tersebut, makna teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif melalui beberapa alur kegiatan yaitu : (1) pengumpulan data, (2) penyajian data, (3) mereduksi data, dan (4) penarikan kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data mengacu pada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian atau studi. Tujuan utama dari teknik pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian yang spesifik. Data yang dikumpulkan dapat berupa berbagai jenis informasi, teks, gambar, atau catatan yang digunakan untuk memahami fenomena atau masalah tertentu. Pengumpulan data meliputi beberapa tahap, seperti perencanaan, pengembangan instrumen pengumpulan data, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian merupakan proses mengkomunikasikan temuan penelitian atau hasil data kepada pembaca. Peneliti mengatur dan menyajikan informasi secara sistematis agar mudah dipahami dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang hasil penelitian dalam membangun sebuah argumentasi.

3. Reduksi Data

Proses mereduksi merupakan langkah awal dalam analisis kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting dari data yang relevan dengan pertanyaan penelitian.⁵⁰ Proses mereduksi dalam analisis kualitatif mengacu pada upaya untuk menyederhanakan, menggabungkan, dan memilih unit-unit data yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam proses mereduksi, peneliti membaca, mengkaji dan menggali makna dari setiap unit data yang dikumpulkan.⁵¹

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menarik

⁵⁰ Ibid, hlm 456

⁵¹ Patton M Q, *Qualitative Research & Evaluation Methods : Integrating Theory and Practice* (SAGE Publications : 2015), hlm. 455



kesimpulan secara deduktif, yaitu menyimpulkan suatu pernyataan umum menjadi pernyataan khusus. Tujuan dari tahap ini adalah untuk merangkum dan menyimpulkan temuan-temuan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dalam menarik kesimpulan, penting untuk tetap berpegang pada bukti yang ada, menjaga keterbukaan terhadap hasil yang muncul, dan menghindari interpretasi yang berlebihan. Kesimpulan harus didasarkan pada analisis cermat dan refleksi yang teliti terhadap temuan penelitian.

Dalam analisis data penulis melakukan pemilahan data yang valid dari data yang tidak valid merupakan langkah kritis dalam proses analisis data dalam penelitian kualitatif. Dalam analisis data peneliti lakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan kredibilitas data: Peneliti melakukan evaluasi terhadap setiap data yang terkumpul untuk memastikan kredibilitasnya. Hal ini meliputi pengecekan terhadap keabsahan data, konsistensi antara sumber data, dan kecocokan dengan konteks penelitian.
- b. Triangulasi Data: Peneliti membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan kebenaran dan validitas informasi. Triangulasi data dilakukan dengan memeriksa konsistensi temuan dari observasi lapangan, wawancara, studi dokumen, atau teknik pengumpulan data lainnya.
- c. Verifikasi Terhadap Sumber: Peneliti melakukan verifikasi terhadap data dengan memeriksa keaslian dan kebenaran informasi yang diperoleh dari sumbernya. Ini dapat dilakukan dengan mengonfirmasi data langsung kepada responden atau sumber informasi lainnya.
- d. Analisis Konten: Peneliti melakukan analisis konten terhadap data yang terkumpul untuk mengidentifikasi kesesuaian dan relevansi informasi dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan fokus penelitian dapat disaring atau dieliminasi dari analisis lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Refleksi Peneliti: Peneliti melakukan refleksi terhadap proses pengumpulan data dan interpretasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi atau kesalahan dalam analisis data. Hal ini membantu dalam memastikan keobjektifan dan validitas hasil penelitian.
- f. Konsultasi dan Diskusi : Peneliti dapat melakukan konsultasi dengan ahli terkait untuk memvalidasi interpretasi dan temuan yang diperoleh dari data. Diskusi dengan pihak lain juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian atau kekurangan dalam analisis data.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis merupakan data yang valid, kredibel, dan dapat dipercaya, sehingga hasil analisis yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan dapat di pertanggung jawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan masalah, Serta kegunaan sistematika penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori dan kajian teori yakni kajian terdahulu yang relevan yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode apa yang akan penulis gunakan dalam karya ilmiah ini.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini penulis mengemukakan hal ini tentang hasil penelitian dan pembahasannya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjadi bab akhir penelitian dalam menyusun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan mengemukakan tentang kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosesi adat pernikahan Batak Toba di kecamatan Padang Bolak dimulai dari acara *marhusip/marhori-hori dinding* (perkenalan kedua mempelai), *martuppol* (tunangan), *marpudun saut* (memicarakan mahar), *pasahatkon adat nagok* (pesta adat), *paulak une/maningkir tangga* (kunjungan adat, keluarga laki-laki ke rumah orangtua Perempuan). dan *olop-olop* (syukuran) Sedangkan prosesi di adat Batak mandailing yaitu : *Makobar adat* (musyawarah adat), akad nikah, *paturun boru* (membawa pengantin Perempuan keluar rumah), *mangupa* (doa diselingi nasehat), dan *manyattani* (syukuran atas kedatangan calon pengantin).
2. Perbedaan adat pernikahan di adat Batak Toba dan Mandailing dari adat pra nikah, prosesi pelaksanaan hingga pasca pernikahan berbeda karena adat Batak Toba di kecamatan Padang Bolak melaksanakan pernikahan tersebut sesuai ajaran budaya mereka yang ada di Toba dari mereka berasal. Sedangkan untuk persamaannya adat Batak Toba dan Mandailing hanya Sebagian istilahnya saja, Sedangkan nilai-nilai dari adat pernikahan Batak Toba dan Mandailing bahwa Pernikahan itu sangat sakral Bahwasanya untuk melakukan pernikahan itu tidak boleh dilakukan sembarangan karena melibatkan semua unsur-unsur masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran berikut :

1. Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk lebih memahami tradisi dan adat pernikahan masyarakat Batak Toba (Kristen) dan Mandailing (Islam) yang tinggal di kecamatan Padang Bolak.
2. Setiap adat Batak toba (Kristen) ketika melaksanakan adat pernikahan di kabupaten Padang Lawas Utara agar memberitahukan/melibatkan lembaga adat yang di kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Kepada para pembaca diberi kesempatan untuk melakukan riset-riset yang terkait dengan adat pernikahan pada aspek yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Pulungan. 2018. *Dalihan Na Tolu* . Medan :Perdana Publishing.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. 2006. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945* . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Danito Darwis. 1990. *Landasan Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: *Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM)*
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Djaren, Saragih. 1980. *Hukum Perkawinan Adat Batak*. Bandung : Tarsito.
- Riduan Syahrani. 2006. *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata* (3 ed., Vol. 1). PT. Alumni, Bandung.
- Maisaroh Harahap. 2021. *Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola (Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas)*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah
- Manalu, Hieronymus Poltak. 2020. Adat batak ditinjau dari perspektif iman kristen. *HAGGADAH : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*
- Manik dan Helga Septiani, dkk., "*Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya*", dalam *Jurnal BioKultur* XI. no.1, Juni 2012
- Hadikusuma, Hilman. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 1980. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju
- Hasibuan, Pendi. 2021. Pelaksanaan tradisi margondang pada walimatul urs di kabupatren padang lawas menurut hukum islam. *Jurnal AL-AHKAM*,
- JC Vergouwen. 2015. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta : LKIS.
- Koentjaraningrat. 1981. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nainggolan Togar. 2007. *Adat dan Iman Di Tanah Kristen Batak*". *Logos* 5.1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pohan, Muslim. 2021. *Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga. Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan.*
- Pusat bahasa departemen pendidikan nasional. 1988. *kamus besar.* Jakarta: balai pustaka
- R. Van Dijk, dkk. 1954. *Penghantar Hukum Adat Indonesia.* Bandung : Van hoeve.
- Richard Sinaga. 2012. *Perkawinan Adat Dalihan Na Tolu.* Jakarta: Dian Utama
- Salim, Munir. “*Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara.*” 2017. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan,
- Sihombing, TM. 1986. *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan Adat Istiadat.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Simbolon, P. 2017. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Masyarakat Batak Muslim di Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara”. STIT Al-Kifayah Riau : *Jurnal Al-Himayah* (Vol. 1). <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- Sinaga, Sannur D.f. 2012. *Tortor Dalam Pesta Horja Pada Kehidupan Masyarakat Batak Toba: suatu kajian struktur dan makna.* Tesis S2 Universitas Sumatera Utara.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia.* Jakarta : KANIA ESA.
- Soerjono Soekanto, Soeleman B Taneko. 1981. *Hukum Adat Indonesia.* Jakarta: Rajawali.
- Siregar, M. Y., S, N., Dewi, S. F., & Ersya, M. P. (2022). “Horja” sebagai Implementasi Budaya Gotong Royong dalam Pelaksanaan Tradisi Pernikahan. *Journal of Civic Education*, <https://doi.org/10.24036/jce.v5i2.628>
- Sudiyat Imam. 1998. *Azas-Azas Hukum Adat.* Yogyakarta: Liberty
- Sukamto, S. 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutan Tinggi Barani. 2017. *Adat Budaya Batak Angkola.* Medan : Partama Mitra Sari, Cet ke-1
- Van Vollenhoven. 1987. *Penemuan Hukum Adat.* Jakarta : Djambatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilda Harahap. 2021. *Tor-Tor Pernikahan (Horja Godang) Tradisi adat angkola dalam perspektif Al-Qur'an Surah Al-Baqarah :170 Studi Analisis adat tor-tor di Gunung Tua-Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara*. Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Yesi Ebrilala Sitepu, dkk. "Struktur Dan Nilai Budaya Yang Dipakai Dalam Perkawinan Adat Batak Toba",. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Ali Yunus, Ketua lembaga adat sekaligus tokoh adat mandailing (Islam) di kec. Padang Bolak



Wawancara dengan Bapak Parsora Munthe (Pendeta) dan Bapak Yanto Pasaribu (parhata/juru bicara) adat batak toba (Kristen) di kec. Padang bolak

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Mara Naek Siregar (Hatobangon/pemuka adat di desa Aek Jangkang kec.padang bolak)



Wawancara dengan ibu Tanti Siregar (Penatuaan/sintua) adat batak (toba) di kec. Padang Bolak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Makkobar adat, adat mandailing (Islam) di desa Aek Jangkang Kec. Padang Bolak



Mangadati/mangulosi pengantin adat batak Toba (kristen) di sopo godang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemberkatan pernikahan di gereja sebelum mangadati/manggarar utang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biodata Informan adat Agama Kristen

Nama : Yanto Pasaribu
Gelar/Jabatan : di gereja sebagai Sintua/ Natua-tua dihuta
 Sebagai parhata (Juru bicara) di adat Kec.
 Padang Bolak
Tempat tgl lahir : Tano Tombangan, kab. Tapanuli Selatan 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Gunung Tua Kec. Padang Bolak Kab. Padang
 Lawas Utara

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 03 Gunung Tua
SMP : SMPN 02 Gunungtua
SMA : SMA 01 Gunungtua

Informan adat Batak Toba agama Kristen

Nama : Parsora Munthe
Gelar/Jabatan : Pendeta
Tempat tgl lahir : Sibaruang 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : PNS Penyelenggara Kristen Kantor Kementerian
 agama Kab. Padang Lawas Utara
Alamat : Gunung Tua Kec. Padang Bolak Kab. Padang
 Lawas Utara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Riwayat Pendidikan

- SD : SD Sibaruang : 1985-1991
- SMP : SMPN Sihepeng : 1981-1994
- SMA : STM Padang Sidimpuan, Tapanuli selatan : 1944-1997
- Sarjana S1 : Sekolah Tinggi Teologi Jember Jawa Timur 1997-2002 dan di tahun 2003-2006 kuliah mengambil Jurusan pendidikan agama Kristen di STAKPN Tarutung

Biodata Informan Tokoh adat Agama Kristen

- Nama : Tati Siregar
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Kristen
- Pendidikan Terakhir : S1
- Pekerjaan : Penatua Gereja HKBP Gunung Tua dan Staf Puskesmas di gunung Tua Kec. Padang Bolak. Kab. Padang Lawas Utara
- Alamat : Desa Aek Jangkang ,Kec Padang Bolak Timur, Kabupaten Padang Lawas utara

Riwayat Pendidikan :

- SD : SDN Balige
- SMP : Balige
- SMA : Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Pematang Siantar
- Sarjana Muda : D1 depkes Pematang Siantar dan melanjutkan pendidikan akademik kebidanan Paluta Husada Sebagai Diploma Kebidanan
- Sarjana S1 : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STI) Kebidanan Helpetia Medan dan mengambil profesi kebidanan di Stikes Helpetia Medan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biodata Informat Toko adat Batak Mandailing Agama Islam

Nama : Drs. Ali Yunus Harahap
 Gelar : Drs. Tongku Mukmin Harahap
 Jabatan : Ketua Lembaga adat di kec. padang bolak
 Kab.Padang Lawas Utara Sekaligus Kepala Desa
 Sihopuk baru
 Tempat tgl lahir : Sihopuk Baru,02 April 1966
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Sihopuk Baru,Kec Halongonan
 Timur,Kabupaten Padang Lawas utara

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Sihopuk Baru : Tamat tahun 1979
 SMP : MTs. S Padang Garugur : Tamat tahun 1982
 SMA : MAS Padang Garugur : Tamat tahun 1985
 Sarjana S1 : UIN Syarif Hidayatullah : Tamat Tahun 1990
 Pengalaman Organisasi : HMI Jakarta Cabang UIN Jakarta

Biodata Informan Hatobangon (Tetua/tokoh masyarakat/tokoh adat di desa)

Nama : Mara Naek Siregar
 Jabatan : Hatobangon (Pemuka adat) di desa Aek Jangkang
 Tempat tgl lahir : Bargottopong Jae,kec. Halongonan Kab. Padang
 Lawas Utara 10 Oktober 1970
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : MAS Purbaganal Sosopan
 Pekerjaan : Petani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alamat

: Aek Jangkang Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara

Riwayat Pendidikan :

SD

: SDN Bargottopong Jae Kec. Halongnonan Kab. Padang Lawas Utara

SMP

: MTs.S Pintu Padang Siunggam Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara

SMA

: MAS Purbaganal Sosopan Gunung tua Kec Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.fush.uin-suska.ac.id, Email : ushuluddin@uin-suska.ac.id

SURAT IZIN PRARISSET

Nomor : 5123/Un.04/F.III.1/PP.00.9/12/2023

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Siti Nurholiza Siregar
NIM : 12030324612
Tempat, Tanggal Lahi : Batang Baruhar Jae , 28 September 2002
Jurusan /Semester : STUDI AGAMA-AGAMA / VII
Alamat : Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak
Email : sitiregar6059@gmail.com

untuk melakukan Prariset dengan judul "Adat Pernikahan Batak Kristen dan Islam di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas utara"

Kepada pihak terkait, diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu dalam kegiatan prariset ini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Pekanbaru, 18 Desember 2023
a.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M.Ag
NIP. 19690429 200501 2 005

Tembusan:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004
 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.fush.uin-suska.ac.id, Email : ushuluddin@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Nomor : 5120/Un.04/F.III.1/PP.00.9/12/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp : 1 (satu) Exp
 Perihal : Pengantar Riset

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Kepada Yth,
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama	: Siti Nurholiza siregar
Tempat / Tgl Lahir	: Batang Baruhar Jae / 28 September 2002
NIM	: 12030324612
Jurusan/ Semester	: STUDI AGAMA-AGAMA / VII
No. HP	: 082280293693
Alamat	: Desa Aek Jangkang Kecamatan
Email	: sitiregar6059@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul:

Adat Pernikahan Batak Kristen dan Islam di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

dengan lokasi penelitian Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 18 Desember 2023

a.n Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Pengembangan Lembaga



Rina Rehayati, M.Ag
 NIP. 19690429 200501 2 005

Tembusan:
 Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61458
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Dekan Bid Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Nomor : 5120/Un.04/F.III.1/PP.00.9/12/2023 Tanggal 18 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SITI NURHOLIZA SIREGAR |
| 2. NIM / KTP | : 12030324612 /1220046809020005 |
| 3. Program Studi | : STUDI AGAMA-AGAMA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : DESA AEK JANGKANG KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA |
| 6. Judul Penelitian | : ADAT PERNIKAHAN BATAK KRISTEN DAN ISLAM DI KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA |
| 7. Lokasi Penelitian | : KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Desember 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Wakil Dekan Bid Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

LEMBAGA ADAT DAN BUDAYA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



Sekretariat : Jln. Lintas Gunung Tua Langa Payung Km. 3 Depan Kantor Serba Guna Gunung Tua

Gunung Tua, 15 Januari 2024

Nomor : 430/77/LAB/1/2024

Kepada Yth:

:
: Balasan Surat Rekomendasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PKU
Di

Tempat _____

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pekan Baru, Nomor : 503/DPMPTSP/NON-IZIN-RISET/61458 Perihal Rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data. Pada Tanggal 28 Desember 2023 yang lalu, untuk itu bersamaan dengan ini kami telah memberikan Izin Penelitian sebagai mana dimaksud diatas. Kami juga siap membantu dalam Proses Penelitian dan pengumpulan data yang dimaksud. Surat Izin ini kami berikan Kepada :

Nama : SITI NURHOLIZA SIREGAR
NIM / KTP : 12030324612 / 1220046809020005
Program Studi : STUDI AGAMA-AGAMA
Judul Penelitian : "ADAT PERNIKAHAN BATAK KRISTEN DAN ISLAM DI KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA".

Demikian Surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

LEMBAGA ADAT DAN BUDAYA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KETUA

Drs. TONGKU MUKMIN HARAHAHAP

Nomor
Lampiran
Hal

Keciptaan UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

arah mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi :

Nama : Siti Nurholiza Siregar
 Tempat/Tgl. Lahir : Batang baruhar jae, 28 September 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Rumah : Desa Aek Jangkang, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, Prov. Sumatera Utara
 Nim : 12030324612
 Semester : VIII (Delapan)
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 No. HP/Tlp : 082280293693
 Nama Orang tua : Mara Naek Siregar
 Leli Muliana Harahap

Riwayat Pendidikan

2008 : TK RA (Raudhatul Atfal) An-Nur
 2009-2015 : SDN Tanjung Malipe
 2015-2018 : MTS/SMP Pondok Pesantren Al-Qur'an Darul Hakim
 2018-2020 : SMA/MA Pondok Pesantren Al-Qur'an Darul Hakim
 2020-2024 : UIN Suska Riau Mahasiswa S1

Riwayat Organisasi

1. HMPS SAA (Himpunan Mahasiswa Program Studi Agama-agama : Anggota di bidang Humas dan Publikasi) 2022
2. HIMA PALUTA (Himpunan Mahasiswa Padang Lawas Utara) : Anggota di bidang Keagamaan 2022
3. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) : Kaderisasi 2023
4. Dema Fakultas (Dewan Eksekutif Mahasiswa) Ushuluddin Anggota dibidang DPP (Departemen Pemberdayaan Perempuan) 2023